S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 07/Permentan/OT.140/2/2009

TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan usaha perkebunan perlu dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan;

b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan usaha perkebunan berjalan secara maksimal dan berkelanjutan, perlu dilakukan penilaian terhadap usaha perkebunan;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3745);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/ 2/2007;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/ 9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertanian ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajamen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

2. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
3. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
4. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang tediri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
5. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
6. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
7. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan.
8. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
9. Tahap pembangunan usaha perkebunan adalah periode perusahaan perkebunan sejak mendapatkan IUP, IUP-B, atau IUP-P sampai saat tanaman perkebunan yang diusahakan mulai menghasilkan, dan/atau sampai unit pengolahan hasil perkebunan mulai beroperasi komersial.
10. Tahap operasional usaha perkebunan adalah periode sejak tanaman perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan mencapai kondisi menghasilkan atau unit pengolahan hasil perkebunan mulai beroperasi komersial sampai berakhirnya IUP, IUP-B, atau IUP-P.
11. Penilai usaha perkebunan adalah seseorang yang memiliki sertifikat penilai usaha perkebunan.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penilaian usaha perkebunan.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk:

a. mengetahui kinerja usaha perkebunan;

b. mengetahui kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;

c. mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi baku teknis usaha perkebunan dalam memaksimalkan kinerja usaha perkebunan;

d. mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan

e. penyusunan program dan kebijakan pembinaan usaha perkebunan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a. pelaksanaan penilaian usaha perkebunan;

b. penetapan hasil penilaian usaha perkebunan;

c. pengawasan penilaian usaha perkebunan; dan

d. sanksi administrasi;

BAB II

PELAKSANAAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 4

(1) Penilaian usaha perkebunan dilakukan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis dengan memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang lainnya.

(2) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan.

(3) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), IUP, IUP-B, atau IUP-P.

(4) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan dan tahap operasional.

Pasal 5

(1) Penilaian tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan tahap pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan.

(2) Penilaian tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan hasil perkebunan, kepemilikan sarana prasarana dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran dan Organisme Pengganggu Tanaman, penerapan hasil AMDAL atau UKL dan UPL, penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat, serta pelaporan.

(3) Penilaian pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam buku penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan seperti tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(4) Penilaian tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

(1) Penilaian pada tahap operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) antara lain meliputi legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan dan pelaporan.

(2) Penilaian pada tahap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam buku penilaian usaha perkebunan tahap operasional seperti tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Penilaian tahap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 7

Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 apabila diperlukan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 8

Apabila tahap pembangunan dan tahap operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terjadi dalam waktu yang bersamaan, penilaian dapat dilakukan secara bersamaan.

Pasal 9

Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan terhadap setiap unit usaha perkebunan.

Pasal 10

(1) Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh bupati/walikota, untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

(2) Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh gubernur, untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau bahan bakunya lintas wilayah kabupaten/kota.

(3) Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau bahan bakunya lintas wilayah provinsi.

Pasal 11

(1) Bupati/walikota, gubernur, dan Direktur Jenderal Perkebunan dalam melakukan penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh Penilai Usaha Perkebunan.

(2) Penilai Usaha Perkebunan melakukan penilaian usaha perkebunan dalam Tim Penilai Usaha Perkebunan.

(3) Keanggotaan Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditunjuk oleh bupati/walikota, gubernur atau Direktur Jenderal Perkebunan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

(1) Jangka waktu pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai Usaha

Perkebunan lebih lanjut ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan.

(2) Apabila Tim Penilai Usaha Perkebunan dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menyelesaikan penilaian, diberikan peringatan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penilaian usaha perkebunan belum dapat diselesaikan, dapat diusulkan pencabutan sertifikat Penilai Usaha Perkebunan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

(4) Usul pencabutan sertifikat Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh bupati/walikota atau gubernur.

Pasal 13

Untuk menyelesaikan penilaian usaha perkebunan yang belum dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan dapat menunjuk petugas Penilai Usaha Perkebunan pengganti.

Pasal 14

(1) Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertanggungjawab secara teknis dan yuridis atas hasil penilaiannya.

(2) Tim Penilai Usaha Perkebunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan sesuai kewenangan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(3) Kinerja Penilai Usaha Perkebunan dievaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan/pemberhentian, pelatihan penilaian usaha perkebunan, dan penerbitan sertifikat Penilai Usaha Perkebunan lebih lanjut diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 16

Biaya penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, provinsi, dan Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN).

BAB III
PENETAPAN HASIL PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 17

(1) Hasil penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai saran dan pertimbangan disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian.

(2) Hasil penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai saran dan pertimbangan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada bupati/walikota dan Direktur Jenderal Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian.

(3) Hasil penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai saran dan pertimbangan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada bupati/walikota dan gubernur paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian.

Pasal 18

(1) Hasil penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan ditetapkan dalam Kelas A, B, C, D, atau E.

(2) Hasil penilaian usaha perkebunan pada tahap operasional ditetapkan dalam Kelas I, II, III, IV, atau V.

Pasal 19

(1) Penetapan kelas usaha perkebunan dilakukan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Usaha Perkebunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya hasil penilaian.

(2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan belum dapat menetapkan kelas, usaha perkebunan dianggap berada pada kelas A dan/atau kelas I.

Pasal 20

(1) Penetapan kelas usaha perkebunan dan saran tindak lanjut oleh bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan disampaikan kepada perusahaan perkebunan yang dinilai.

(2) Penetapan kelas usaha perkebunan dan saran tindak lanjut yang disampaikan kepada perusahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 21

Saran tindak lanjut dari bupati/walikota, gubernur, atau Direktur Jenderal Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) untuk kelas D atau kelas E dalam tahap pembangunan dan/atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib segera dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan.

Pasal 22

(1) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 apabila tidak melaksanakan saran tindak lanjut untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan peringatan.

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas D diberikan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan.

(3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas E diberikan 1 (satu) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan.

(4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas IV diberikan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 6 (enam) bulan.

(5) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas V

diberikan 1 (satu) kali dengan selang waktu 6 (enam) bulan.

BAB IV
PENGAWASAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 23

(1) Pengawasan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan dan pelaksanaan saran tindak lanjut dilakukan oleh bupati/walikota, gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 24

Pengawasan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan dan pelaksanaan saran tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Perusahaan perkebunan yang tidak bersedia untuk dilakukan penilaian, dinyatakan sebagai perusahaan perkebunan kelas E dan/atau kelas V.

Pasal 26

(1) Apabila perusahaan perkebunan yang ditetapkan dalam kelas D dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.

(2) Apabila perusahaan perkebunan yang ditetapkan dalam kelas E dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.

(3) Apabila perusahaan perkebunan yang ditetapkan dalam kelas IV

dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.

(4) Apabila perusahaan perkebunan yang ditetapkan dalam kelas V dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Proses peneptapan kelas perusahaan perkebunan yang sedang berjalan sebelum Peraturan ini diberlakukan, diselesaikan sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KB.110/03/1990 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 486.1/kpts/OT.100/10/2003.

(2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh penetapan kelas sebelum Peraturan ini diberlakukan, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian ini, maka:

1. Keputusan Menteri Pertanian No.167/Kpts/KB.110/03/1990, tentang Pembinaan dan Penertiban Perkebunan Besar Swasta Khususnya kelas IV dan V; dan
2. Keputusan Menteri Pertanian No. 486.1/Kpts/OT.100/10/2003 tentang Pedoman Klasifikasi Perusahaan Perkebunan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2009

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 07/Permentan/OT.140/2/2009
TANGGAL : 4 Februari 2009

BUKU PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
PADA TAHAP PEMBANGUNAN

Nama Kebun/Pabrik *) : .....
Nama Perusahaan : .....
Kabupaten : .....
Provinsi : .....
Lingkup Usaha : (coret yang salah dan lengkapi)
1. Budidaya, komoditi .....
2. Pengolahan ..... menjadi .....
3. Integrasi Budidaya dan Pengolahan
Komoditi .....
Pengolahan ..... menjadi .....
Izin Usaha Perkebunan No. : .....
Pejabat Pemberi Izin
Usaha Perkebunan : .....
Luas Kebun : .....
Kapasitas Unit Pengolahan : .....

PELAKSANAAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN :

Tanggal mulai : .....
Tanggal selesai : .....
Penilai : .....
Surat Tugas Nomor : .....
Tanggal : .....

No	Nama	No. Sertifikat	Tanda Tangan

Mengetahui/Menyetujui:

Kepala Dinas Perkebunan/
Yang Membidangi Perkebunan
Kabupaten/Provinsi .....

(.....)

Petugas Kebun/
Direksi Perusahaan,

(.....)

Keterangan:
*) = coret yang tidak perlu

REKAPITULASI PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
PADA TAHAP PEMBANGUNAN

I. IDENTITAS PERUSAHAAN/KEBUN

1. Nama Perusahaan : .....
2. Status Perusahaan : Non Fasilitas/PMDN/PMA/BUMN/BUMD/ Koperasi *)
3. Alamat Perusahaan
   - Kantor Pusat : .....
     .....
     .....
     No. Telp. .....
     No. Fax. .....
     Email .....
   - Perwakilan : .....
     .....
     No. Telp. .....
     No. Fax. .....
     Email .....
4. Nama Kebun/Pabrik*) : .....
5. Lokasi Kebun/Pabrik*) : .....
   - Desa : .....
   - Kecamatan : .....
   - Kabupaten : .....

II. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEBUN

No	Sub Sistem	Nilai (angka dan huruf)
I	LEGALITAS	
II	MANAJEMEN	
III	PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH	
IV	REALISASI PEMBANGUN KEBUN DAN/ATAU UNIT PENGOLAHAN	
V	KEPEMILIKAN SARPRAS DAN SISTEM GAH DAN DAL KEBAKARAN	
VI	KEPEMILIKAN SARPRAS DAN SISTEM GAH DAN DAL OPT	
VII	PENERAPAN AMDAL ATAU UKL DAN UPL	
VIII	PENUMBUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/ KOPERASI SETEMPAT	
IX	PELAPORAN	

Kelas kebun ditentukan berdasarkan nilai terendah Sub sistem = ... (.....)
Kebun ..... dinyatakan sebagai kebun Kelas .....
Nilai > 80 - 100 = Kelas A
Nilai > 60 - < 80 = Kelas B
Nilai > 40 - < 60 = Kelas C
Nilai > 20 - < 40 = Kelas D
Nilai 0 - < 20 = Kelas E

III. Bila terjadi pembukaan lahan dengan cara pembakaran, maka Izin Usaha Perusahaan direkomendasikan untuk DICABUT.

Keterangan:
*) = coret yang tidak perlu

REKOMENDASI :

Prioritas perbaikan yang perlu dilakukan kebun/pabrik ....., PT. ....., untuk :

1. Mencapai kelas ..... adalah perbaikan terhadap komponen :
   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. .....

2. Mencapai kelas ... adalah perbaikan terhadap komponen :
   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. .....

3. Mencapai kelas ..... adalah perbaikan terhadap komponen :
   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. .....

Dibuat di ....., tanggal .....

Penilai :

Surat Tugas No : .....
Tanggal : .....

No	Nama	No. Sertifikat	Tanda Tangan

DAFTAR ISIAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN PADA TAHAP PEMBANGUNAN

Copy data dan informasi yang digunakan dalam penilaian disimpan oleh petugas Penilai Usaha Perkebunan setelah dibubuhi keterangan sesuai dengan aslinya oleh kepala kebun/pabrik yang dinilai.

Pembukaan lahan dilakukan dengan cara :

Pembakaran : (ya) → Izin dicabut → Penilaian tidak dilanjutkan

: (tidak) → Lanjutkan Penilaian

Jumlah halaman :

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. LEGALITAS	A. Izin untuk berusaha di bidang perkebunan	Kepemilikan izin	Izin Usaha Perkebunan, HGU, HGB, Izin Prinsip dan Izin Tetap BKPM (untuk yang mendapatkan fasilitas pemerintah), Izin Gangguan (HO), K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)	- Lengkap	100			
				- Memiliki IUP, HGU dan HGB, izin lainnya dalam proses	75			
				- Memiliki IUP, izin lainnya dalam proses	50			
				- Tidak memiliki izin	0			
	Nilai Kelompok A sama dengan nilai Sub Kelompok							
	Nilai Sub Sistem LEGALITAS sama dengan nilai Kelompok							

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. MANAJE-MEN	A. Visi, Misi & Struktur Organisasi	1. Visi dan Misi	Keberadaan visi dan misi	- Memiliki visi dan misi tertulis	100			
				- Memiliki visi dan misi tidak tertulis	50			
				- Tidak memiliki visi dan misi	0			
		2. Struktur Organisasi Uraian tugas	Keberadaaan & Penerapan Struktur Organisasi	- Ada struktur organisasi & diterapkan sepenuhnya	100			
				- Ada struktur organisasi, tidak diterapkan sepenuhnya	50			
				- Tidak ada struktur organisasi	0			
				Catatan: Penilaian dilakukan bagi tiap tingkatan jabatan. Nilai akhir merupakan nilai rata-rata dari tiap tingkatan jabatan.				
		3. Uraian Tugas	Keberadaan uraian tugas dan penerapannya pada setiap tingkatan jabatan	- Ada uraian tugas secara tertulis dan diterapkan sepenuhnya	100			
				- Ada uraian tugas secara tertulis	50			

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				tetapi tidak diterapkan sepenuhnya				
				- Tidak ada uraian tugas secara tertulis	0			
				Catatan: Penilaian dilakukan bagi tiap tingkatan jabatan. Nilai akhir merupakan nilai rata-rata dari tiap tingkatan jabatan.				
	Nilai Kelompok A (Rata-rata nilai dari Sub Kelompok 1, 2 dan 3)							
	B. Perencana-an & Kontrol	1. Rencana Tahunan	Keberadaan rencana tahunan dan kesesuaian realisasinya	- Memiliki rencana tahunan dan seluruhnya terealisasi sesuai dengan rencana tahunan	100			
				- Memiliki rencana tahunan dan sebagian besar terealisasi tidak sesuai dengan rencana tahunan	75			
				- Memiliki rencana tahunan dan sebagian kecil terealisasi tidak	50			

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				sesuai dengan rencana tahunan				
				- Tidak memiliki rencana tahunan	0			
		2. Rencana 5 tahunan	Keberadaan rencana 5 tahunan	- Memiliki rencana 5 tahunan secara rinci	100			
				- Memiliki rencana 5 tahunan secara garis besar	50			
				- Tidak memiliki rencana 5 tahunan	0			
	Nilai Kelompok B (Rata-rata nilai dari Sub Kelompok 1 dan 2)							
	C. Manajemen Keuangan	1. Laporan Keuangan	Keberadaan Neraca perusahaan & laporan R/L (3 thn terakhir) dan Pemeriksaan Akuntan Publik	- Memiliki Neraca Perusahaan & Lap. R/L (3 thn terakhir)yang disusun dan disahkan oleh Akuntan Publik	100			
				- Memiliki Neraca Perusahaan & Lap. R/L (3 thn terakhir) tetapi tidak disusun dan tidak disahkan oleh Akuntan	50			

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Publik				
				- Tidak memiliki Neraca Perusahaan & Lap. R/L (3 thn terakhir) yang disusun dan disahkan oleh Akuntan Publik	0			
		2. Kondisi Keuangan	Penilaian kesehatan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik	- Sehat sekali	100			
				- Sehat	75			
				- Kurang sehat	50			
				- Tidak sehat	25			
				- Tidak ada penilaian	0			
	Nilai Kelompok C (Rata-rata nilai dari Sub Kelompok 1 dan 2)							
	D. Manajemen SDM	1. Perekrutan	Pemilikan sistem & prosedur perekrutan serta penerapannya	- Memiliki sistem & prosedur perekrutan & diterapkan sepenuhnya	100			
				- Memiliki sistem & prosedur perekrutan tetapi tidak diterapkan sepenuhnya	50			

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Tidak memiliki sistem & prosedur perekrutan	0			
		2. Penggajian & Insentif	Pemilikan sistem penggajian & insentif serta penerapannya	- Memiliki sistem penggajian & insentif dan diterapkan sepenuhnya	100			
				- Memiliki sistem penggajian & insentif tetapi tidak diterapkan sepenuhnya	50			
				- Tidak memiliki sistem penggajian & insentif	0			
		3. Jenjang Karier	Pemilikan sistem penjenjangan dan penilaian karier serta penerapannya	- Memiliki sistem penjenjangan dan penilaian karier dan diterapkan sepenuhnya	100			
				- Memiliki sistem penjenjangan dan penilaian karier tetapi tidak diterapkan sepenuhnya	50			

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Tidak memiliki sistem penjenjangan dan penilaian karier	0			
		4. Pemutusan hubungan kerja karyawan	Besarnya pemutusan hubungan kerja karyawan yang terjadi (dalam 3 tahun terakhir tidak termasuk pensiun)	- pemutusan hubungan kerja karyawan yang terjadi < 5%	100			
				- pemutusan hubungan kerja karyawan yang terjadi < 5% s/d < 10%	75			
				- pemutusan hubungan kerja karyawan yang terjadi > 10%	0			
		5. Kapabilitas Pimpinan	Kesesuaian pendidikan dengan persyaratan jabatan.	- > 80% sesuai dengan persyaratan jabatan	100			
				- > 60% s/d 80% sesuai dengan persyaratan jabatan	75			
				- < 60% sesuai dengan persyaratan jabatan	0			

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6. Kursus yang diikuti oleh petugas perusahaan	Jumlah dan jenis kursus yang diikuti per tahunnya.	- > 5 jenis kursus oleh petugas yang berbeda	100			
				- > 5 jenis kursus dengan petugas peserta ada yang sama	75			
				- < 5 jenis kursus	50			
				- Tidak ada yang mengikuti kursus	0			
		7. Pelatihan	Pelatihan & promosi	- Seluruh karyawan yang dilatih lalu dipromosikan	100			
				- Sebagian besar karyawan yang dilatih dipromosikan	75			
				- Sebagian kecil karyawan yang dilatih dipromosikan	50			
				- Karyawan yang dilatih tidak dipromosikan	25			
				- Tidak ada pelatihan	0			
Nilai Kelompok D (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7)								

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E. Kesejahtera-an Karyawan	1. Upah & Tunjangan	Besarnya upah dan tunjangan karyawan paling rendah dibandingkan dengan UMR	- upah dan tunjangan karyawan > UMR setempat	100			
				- upah dan tunjangan karyawan = UMR setempat	50			
				- upah dan tunjangan karyawan < UMR setempat	0			
		2. Tunjangan Kesehatan	Biaya kesehatan/pengobatan karyawan	- Biaya kesehatan/ pengobatan karyawan tetap dan karyawan lepas 100% ditanggung perusahaan	100			
				- Biaya kesehatan/pengo batan karyawan tetap 100% ditanggung perusahaan	75			
				- Biaya kesehatan/ pengobatan karyawan tetap dan karyawan lepas sebagian	50			

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ditanggung perusahaan				
				- Biaya kesehatan/ pengobatan karyawan tetap 100% ditanggung perusahaan	25			
				- Biaya kesehatan/ pengobatan karyawan tetap dan karyawan lepas tidak ditanggung perusahaan	0			
		3. Keselamatan Kerja	Peraturan dan perlengkapan keselamatan kerja	- Peraturan dan perlengkapan keselamatan kerja lengkap	100			
				- Memiliki peraturan tetapi perlengkapan keselamatan kerja tidak lengkap	75			

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Tidak memiliki peraturan tetapi memiliki perlengkapan keselamatan kerja	50			
				- Tidak memiliki peraturan dan perlengkapan keselamatan kerja	0			
		4. Jaminan Sosial	Keberadaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan dan Jumlah karyawan yang diikutsertakan program jaminan sosial tenaga kerja	- Memiliki Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk seluruh karyawan	100			
				- Memiliki Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk sebagian karyawan	50			
				- Tidak memiliki Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0			
		5. Perumahan	Penyediaan sarana perumahan atau jaminan perumahan untuk karyawan	- Sarana perumahan atau jaminan perumahan disediakan untuk	100			

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				seluruh karyawan				
				- Sarana perumahan atau jaminan perumahan disediakan untuk > 75% karyawan	75			
				- Sarana perumahan atau jaminan perumahan disediakan untuk > 50% karyawan	50			
				- Sarana perumahan atau jaminan perumahan disediakan untuk < 50% karyawan	25			
				- Tidak menyediakan sarana perumahan atau jaminan perumahan untuk karyawan	0			

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6. Bonus	Bonus/THR yang diberikan per tahun dan jumlah karyawan yang menerima	- Seluruh karyawan menerima bonus/THR minimal 1 kali per tahun	100			
				- > 75% karyawan menerima bonus/THR minimal 1 kali per tahun	75			
				- > 50% karyawan menerima bonus/THR minimal 1 kali per tahun	50			
				- < 50% karyawan menerima bonus/THR minimal 1 kali per tahun	25			
				- Tidak ada bonus/THR yang diberikan per tahun dan jumlah karyawan yang menerima	0			
	Nilai Kelompok E (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6)							

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	F. Koperasi Karyawan	1. Status Hukum	Badan hukum koperasi	- Koperasi sudah berbadan hukum	100			
				- Koperasi belum berbadan hukum	50			
				- Tidak memiliki koperasi	0			
		2. Anggota Koperasi	Jumlah karyawan yang menjadi anggota koperasi	- > 30 %	100			
				- < 30 %	50			
				- Tidak ada	0			
		3. Saham di perusahaan	Penjualan/hibah saham perusahaan untuk koperasi	- Ada penjualan atau hibah saham untuk koperasi	100			
				- Tidak ada penjualan/hibah saham	0			
		4. Asset dari perusahaan	Penggunaan asset perusahaan oleh koperasi	- Ada penggunaan asset	100			
				- Tidak ada penggunaan asset	0			
	Nilai Kelompok F (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1,2,3,dan 4)							
	G. Organisasi Karyawan	1. Keberadaan dan aktifitas	Keberadaan organisasi karyawan dan aktifitasnya	- Ada organisasi karyawan dan aktif	100			
				- Ada organisasi karyawan tetapi tidak aktif	50			

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Tidak ada organisasi karyawaan	0			
		2. Kesepakatan kerja dengan perusahaan	Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).	- Sudah KKB dan dilaksanakan	100			
				- Sudah KKB tetapi tidak dilaksanakan	50			
				- Belum ada KKB	0			
	Nilai Kelompok G (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1 dan 2)							
	H. Fasilitas sosial untuk karyawaan	1. Kesehataan	Sarana dan tenaga medis	- Ada sarana kesehatan dan tenaga medis	100			
				- Ada sarana kesehatan tanpa tenaga medis	50			
				- Tidak ada sarana kesehatan	0			
				Catatan: Jika ada sarana kesehatan milik pemerintah yang terjaukau jaraknya atau perusahan memberi penggantian biaya kesehatan, maka nilai bobot kesehatan diberi maksimal (cek dari poin E.2).				
		2. Sekolah	Dilihat dari ketersediaan sekolah/ Sarana pendidikan	- Ada sekolah / sarana pendidikan	100			

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Tidak ada sekolah / sarana pendidikan	0			
				Catatan: Jika ada sarana pendidikan milik pemerintah yang terjangkau jaraknya atau perusahaan memberi tunjangan biaya pendidikan, maka nilai bobot sekolah diberi maksimal				
		3. Rumah Ibadah	Melihat penyediaan fasilitas sarana beribadah	- Ada fasilitas/sarana untuk beribadah	100			
				- Tidak ada fasilitas/sarana untuk beribadah	0			
		4. Olah raga dan hiburan	Melihat penyediaan fasilitas sarana olah raga & hiburan	- Ada sarana olah raga & hiburan	100			
				- Hanya ada sarana olah raga	50			
				- Hanya ada sarana hiburan	50			
				- Tidak ada	0			
	Nilai Kelompok H (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1, 2, 3, dan 4)							

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Tenaga kerja anak	Penggunaan tenaga kerja anak	Penggunaan tenaga kerja anak	- Tidak mempekerjakan tenaga kerja anak secara tetap ataupun secara insidentil	100			
				- Mempekerjaan tenaga kerja anaksecara tetap ataupun secara insidentil	0			
	Nilai kelompok I sama dengan nilai Sub Kelompok							
	J. Pelaporan dan transparansi informasi	1. Pelaporan	Melihat kepatuhan dalam pemberian laporan kepada instansi terkait	- Ke pemberi izin dan BPS secara lengkap dan tepat waktu	100			
				- Ke pemberi izin dan BPS secara lengkap tidak tepat waktu	75			
				- Ke pemberi izin dan BPS tidak lengkap dan tidak tepat waktu	50			
				- Tidak memberikan laporan	0			

Sub Sistem	Kelompok	Sub Kelompok	Variabel Penilaian	Kriteria Penilaian	Standar Penilaian	Nilai Sub Kelompok	Nilai Kelompok	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Informasi lingkungan, sosial, dan hukum	Ketersediaan informasi lingkungan, sosial, dan hukum perusahaan	- Tersedia dalam bentuk tertulis yang mudah diperoleh/diakses oleh masyarakat	100			
				- Tersedia dalam bentuk tertulis tetapi sulit diperoleh/diakses oleh masyarakat	50			
				- Tidak tersedia dalam bentuk tertulis	0			
	Nilai Kelompok J (Rata-rata nilai Sub Kelompok 1 dan 2)							
Nilai Sub Sistem II MANAJEMEN (Rata-rata nilai Kelompok A, B, C,D, E, F, G, H, I, dan J)								

No	Sub Sistem	Variabel Penilaian	Target	Realisasi Pelaksanaan (%)	Nilai Variabel (sesuai no. 5)	Nilai Sub Sistem
1	2	3	4	5	6	7
III	PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH	Pembebasan lahan kawasan hutan (sampai SK. Pelepasan Kawasan Hutan)	Selesai 12 bulan sejak IUP terbit	Tahapan yg telah diselesaikan		(Jumlah kolom 6 dibagi 5)
		Pembebasan lahan (untuk areal penggunaan lain)	Selesai 6 bulan sejak IUP terbit	Tahapan yg telah diselesaikan		
		Pembahasan tingkat daerah (Panitia B)	Selesai 12 bulan sejak IUP terbit	Tahapan yg telah diselesaikan		
		Pengiriman persetujuan dari Panitia B ke BPN Pusat dan penerbitan SK Hak Atas Tanah	Selesai 18 bulan sejak IUP terbit	Tahapan yg telah diselesaikan		
		Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh BPN Kabupaten	Selesai 24 bulan sejak IUP terbit	Tahapan yg telah diselesaikan		
JUMLAH I						

No	Sub Sistem	Variabel Kegiatan	Target	Realisasi		Capaian		Nilai Variabel	Nilai Sub Sistem
				Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	REALISASI PEMBANGUNAN KEBUN DAN/ATAU UNIT PENGOLAHAN	Bahan tanam	(Dari Rencana kerja)		Berlabel, bersertifikat dari sumber benih terdaftar	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	Berlabel = 100% Tidak berlabel = 0%	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	(Jumlah kolom 9 dibagi 5)
		Pembibitan	(Dari Rencana kerja)		Kondisi bibit dan pembibitan secara umum	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kolom 6 dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
		Pembangunan kebun	(Dari Rencana kerja)		Kondisi kebun secara umum	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kolom 6 dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	

		Pembangunan Unit Pengolahan	(Dari Rencana kerja)		Kondisi pembangunan unit pengolahan secara umum	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kolom 6 dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
		Pembangunan Sarana Prasarana	(Dari Rencana kerja)		Kondisi pembangunan sarpras secara umum	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kolom 6 dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
JUMLAH II									

No	Sub Sistem	Variabel Kepemilikan	Target	Realisasi		Capaian		Nilai Variabel	Nilai Sub Sistem
				Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	KEPEMILIKAN SARPRAS DAN SISTEM GAH DAN DAL KEBAKARAN	Sarana dan prasarana	Standar perluasan		Kondisi sarana prasarana secara umum	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kesesuaian dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	(Jumlah kolom 9 dibagi 2)
		Sistem	Keberadaan Org, SDM, SOP, Teknis		Kondisi umum Org, SDM, SOP & Teknis	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kesesuaian dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
JUMLAH III									

No	Sub Sistem	Variabel Kepemilikan	Target	Realisasi		Capaian		Nilai Variabel	Nilai Sub Sistem
				Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	KEPEMILIKAN SARPRAS DAN SISTEM GAH DAN DAL OPT	Sarana dan prasarana	Standar perluasan		Kondisi sarana prasarana secara umum	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kesesuaian terhadap baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	(Jumlah kolom 9 dibagi 2)
		Sistem	Keberadaan Org, SDM, SOP, Teknis		Kondisi umum Org, SDM, SOP & Teknis	(% kolom 5 terhadap kolom4)	(kesesuai terhadap baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
JUMLAH IV									

No	Sub Sistem	Variabel Kepemilikan	Target	Realisasi		Capaian		Nilai Variabel	Nilai Sub Sistem
				Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	PENERAPAN HASIL AMDAL ATAU UKL DAN UPL	Kepemilikan sarana dan prasarana	Sesuai standar		Kondisi sarana prasarana secara umum	(% kolom 5 terhadap kolom4)	(kesesuaian terhadap baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	(Jumlah kolom 9 dibagi 3)
		Kepemilikan Sistem	Keberadaan Org, SDM, SOP,Teknis		Kondisi umum Org, SDM, SOP & Teknis	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kesesuaian terhadap teknis/ spek)	(kolom 7 X kolom 8 X100)	
		Penerapan AMDAL/UKL dan UPL	Sesuai standar penerapan AMDAL atau UKL & UPL		Kondisi umum penerapan Amdal atau UL dan UPL	(% kolom 5 terhadap kolom 4)	(kesesuaian terhadap baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	

JUMLAH V	

No	Sub Sistem	Variabel Pelaksanaan	Bobot	Target	Realisasi		Capaian		Nilai Variabel	Nilai Sub Sistem
					Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII	PENUMBUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/ KOPERASI SETEMPAT	Pembangunan kebun untuk masyarakat	50 %	Dari rencana kerja perusahaan		Kondisi umum pertanaman	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuai dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 8 X kolom 9 X 100)	(kolom 10 variabel 1 x 50%) + (kolom 10 variabel 2 x 25%) + (kolom 10 variabel 3 x 25%)
		Kemitraan	25 %	Dari rencana kerja perusahaan		Kondisi umum kemitraan	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuai dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 8 X kolom 9 X 100)	
		Pembangunan /pengadaan sarana prasarana untuk masyarakat	25 %	Dari rencana kerja perusahaan		Kondisi umum pembangunan / pengadaan sarpras	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuaian dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 8 X kolom 9 X 100)	
JUMLAH VI										

No	Sub Sistem	Variabel pelaksanaan	Target	Realisasi		Capaian		Nilai Variabel	Nilai Sub Sistem
				Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX	PELAPORAN	Hak atas tanah	(Isi Lengkap, disampaikan setiap bulan Juni dan Desember		Kelengkapan isi laporan dibanding-kan dengan baku laporan	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuai dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
		Pembangunan	(Isi Lengkap,		Kelengkapan	(% kolom 6	(kesesuai	(kolom 7 X	Jumlah kolom 9

No	Sub Sistem	Variabel pelaksanaan	Target	Realisasi		Capaian		Nilai Varabel	Nilai Sub Sistem
				Kuantitas	Kualitas	Kuantitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kebun dan/ atau pabrik milik perusahaan	disampaikan setiap bulan Juni dan Desember		isi laporan dibanding-kan dengan baku laporan	terhadap kolom 5)	dengan baku teknis/spek dalam %)	kolom 8 X 100)	dibagi 6
		Pemilikan sarpras & sistem pengendalian kebakaran	(Isi Lengkap, disampaikan setiap bulan Juni dan Desember		Kelengkapan isi laporan dibanding-kan dengan baku laporan	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuai dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
		Pemilikan sarpras & sistem pengendalian OPT	(Isi Lengkap, disampaikan setiap bulan Juni dan Desember		Kelengkapan isi laporan dibanding-kan dengan baku laporan	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuai dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
		Penerapan AMDAL atau UKL dan UPL	(Isi Lengkap, disampaikan setiap bulan Juni dan Desember		Kelengkapan isi laporan dibanding-kan dengan baku laporan	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuai dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
		Penumbuhan dan pember-dayaan masyarakat	(Isi Lengkap, disampaikan setiap bulan Juni dan Desember		Kelengkapan isi laporan dibanding-kan dengan baku laporan	(% kolom 6 terhadap kolom 5)	(kesesuai dengan baku teknis/spek dalam %)	(kolom 7 X kolom 8 X 100)	
JUMLAH VII									

Lampiran, berupa copy dokumen penunjang yang telah dibubuhi keterangan sesuai dengan aslinya oleh kepala kebun yang dinilai, untuk :

1. Sub sistem I : ..... (.....) lembar
2. Sub sistem II : ..... (.....) lembar
3. Sub sistem III : ..... (.....) lembar
4. Sub sistem IV : ..... (.....) lembar
5. Sub sistem V : ..... (.....) lembar
6. Sub sistem VI : ..... (.....) lembar
7. Sub sistem VII : ..... (.....) lembar

8. Sub sistem VIII : ..... (.....) lembar
9. Sub sistem IX : ..... (.....) lembar

Distribusi hasil penilaian kepada :

1. Perusahaan Perkebunan yang dinilai.
2. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota.
3. Dinas Perkebunan Propinsi.
4. Direktorat Jenderal Perkebunan.
5. Penilai.

Dibuat di ....., tanggal .....
Surat Tugas No. : .....
Tanggal : .....

No	Nama	Nomor Sertifikat	Tanda Tangan

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO